



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kasimun Bin Kasmanto ;  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 19 April 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pondok 03 Rt 015 Rw 004 Desa Sumber Jaya  
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi  
Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tenaga Panen PT. SMART Desa  
Batu Mulia) ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 230/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 7 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASIMUN Bin KASMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIMUN Bin KASMANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Atas hal tersebut maka Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa KASIMUN Bin KASMANTO, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2018 bertempat di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PANJI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAPUTRA Bin JUMARSAN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita saat saksi korban sedang memeriksa laporan diruangan kerjanya di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, tiba-tiba terdakwa yang sebelumnya merasa marah terhadap saksi korban karena ijin cutinya ditolak langsung masuk keruangan kerja saksi korban tersebut dan kemudian memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang mengarah ke bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri. Tidak lama terjadi keributan, datanglah saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDIN, saksi MARSIN Bin BENOWATI dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) yang segera masuk keruangan kerja saksi korban untuk mengamankan terdakwa supaya terdakwa tidak meneruskan perbuatannya terhadap saksi korban ;
- Bahwa atas tindakan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum No. 005/VI/Ver/PKM-K/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ENDIK ARIFianto, selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap, terhadap korban bernama PANJI SYAPUTRA Bin JUMARSAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan Luka Lecet pada samping bibir sebelah kiri, Patah satu buah gigi seri atas sebelah kiri ;

Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh benturan keras dengan benda tumpul, sehingga menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu ;

Akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan selaku asisten agronomi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan kepada mandor dikarenakan saksi korban merasa kesakitan/nyeri saat berbicara kepada para mandor dan selain itu saksi korban juga harus beristirahat dirumah selama 3 (tiga) hari sesuai dengan surat keterangan sakit/istirahat tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kintap ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberangkannya ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Panji Syahputra Bin Jumarsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Smart Desa Bukit Mulia selaku asisten agronomi divisi 3 dan dapat dikatakan merupakan atasan terdakwa juga karena saksi bertanggungjawab kepada atasan saksi (Direktur PT. Smart) ;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut ;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita saat saksi sedang memeriksa laporan di ruangan kerja saksi di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, tiba-tiba terdakwa masuk keruangan kerja saksi dan memukul saksi dengan tangan kanannya yang mengarah ke bagian wajah sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri. Selanjutnya terdakwa berupaya mencabut sebilah parang dari pinggang kirinya, namun tiba-tiba datanglah saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDIN, saksi MARSIN Bin BENOWATI dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) yang segera masuk keruangan kerja saksi untuk mengamankan terdakwa supaya terdakwa tidak meneruskan perbuatannya terhadap saksi ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan selaku asisten agronomi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan kepada mandor dikarenakan saksi merasa kesakitan/nyeri saat berbicara kepada para mandor dan selain itu saksi juga harus beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari sesuai dengan surat keterangan sakit/istirahat tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kintap ;
  - Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebetulnya tidak ada permasalahan, namun memang pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 terdakwa tidak masuk kerja dan tanpa surat ijin tertulis, sehingga bertentangan dengan peraturan perusahaan yang membuat saksi selaku atasan tidak langsungnya mencatat terdakwa absen pada hari itu dan terdakwa mendapatkan pemotongan gaji 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan (P1). Adapun saksi telah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa melalui mandor dan pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wita istri terdakwa datang menemui saksi lalu saksi jelaskan perihal ijin terdakwa yang tidak disetujui karena tidak sesuai dengan aturan perusahaan, sehingga terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 datang ke kantor dan melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

2. Saksi Maulana Zulfadhi Bin Dr. Jamaludin Bachtiar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Panji Syahputra ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut,
- Bahwa kejadiannya berawal dimana saksi mendapatkan laporan dari Manager Unit PT. Smart dimana ada asisten kebun yang bernama saksi Panji Syahputra telah dipukul oleh terdakwa Kasimun Bin Kasmanto di kantor Divisi 3 PT. Smart dengan tangan kosong setelah itu terdakwa mencabut parang yang ada di pinggangnya dan mau menimpas saksi Panji Syahputra namun sempat dilerai oleh saksi Tuslimin kemudian terdakwa dibawa keluar kantor selaku bagian Legal PT. SMART Desa Bukit Mulia, saksi diminta untuk mengurus peristiwa penganiayaan tersebut, setelah itu saksi langsung ke lokasi melihat kondisi saksi Panji Syahputra dan saksi melihat akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri dan harus beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari sesuai dengan surat keterangan sakit/istirahat tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kintap ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dikeluarkan dari pekerjaannya karena ada ketentuan dari perusahaan apabila ada kekerasan antara atasan dan bawahan atau sebaliknya maka harus dikeluarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

3. Saksi Tuslimin Bin Muhammad Rosidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Panji Syahputra ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa setahu saksi dimana saksi Panji Syahputra merupakan asisten agronomi divisi 3 PT. Smart Desa Bukit Mulia dan terdakwa selaku karyawan panen PT. Smart Desa Bukit Mulia ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita saat saksi sedang berada di dekat ruang kerja saksi Panji Syahputra di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, tiba-tiba terdakwa masuk keruangan kerja saksi Panji Syahputra tersebut dan tidak lama terdengar keributan, sehingga saksi bersama saksi MARSIN Bin BENOWATI dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) segera masuk ruang kerja saksi Panji Syahputra lalu menemukan terdakwa yang sedang ingin mencabut parang dimana kemudian saksi bersama saksi MARSIN Bin BENOWATI dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) menangkap dan berusaha menenangkan terdakwa tersebut. Adapun saat itu, saksi bersama saksi MARSIN Bin BENOWATI dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) menemukan bibir saksi Panji Syahputra dalam keadaan berdarah/terluka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri ;
- Bahwa saat itu diruangan kerja saksi Panji Syahputra, saksi hanya melihat terdakwa dan saksi Panji Syahputra saja yang berada diruangan kerja saksi Panji Syahputra ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Marsin Bin Benowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Panji Syahputra ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut ;
  - Bahwa setahu saksi dimana saksi Panji Syahputra merupakan asisten agronomi divisi 3 PT. Smart Desa Bukit Mulia dan terdakwa selaku karyawan panen PT. Smart Desa Bukit Mulia ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita saat saksi sedang berada di dekat ruang kerja saksi Panji Syahputra di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, tiba-tiba terdakwa masuk keruangan kerja saksi Panji Syahputra tersebut dan tidak lama terdengar keributan, sehingga saksi bersama saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDIN dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) segera masuk ruang kerja saksi Panji Syahputra lalu menemukan terdakwa yang sedang ingin mencabut parang dimana kemudian saksi bersama saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDIN dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) menangkap dan berusaha menerangkan terdakwa tersebut. Adapun saat itu, saksi bersama saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDIN dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) menemukan bibir saksi Panji Syahputra dalam keadaan berdarah/terluka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri ;
- Bahwa saat itu diruangan kerja saksi Panji Syahputra, saksi hanya melihat terdakwa dan saksi Panji Syahputra saja yang berada diruangan kerja saksi Panji Syahputra ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Dasuki Bin Musawir HUM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Panji Syahputra ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut ;
  - Bahwa setahu saksi dimana saksi Panji Syahputra merupakan asisten agronomi divisi 3 PT. Smart Desa Bukit Mulia dan terdakwa selaku karyawan panen PT. Smart Desa Bukit Mulia ;
  - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita saat saksi sedang berada di dekat ruang kerja saksi Panji Syahputra di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, tiba-tiba terdakwa masuk keruangan kerja saksi Panji Syahputra tersebut dan tidak lama terdengar keributan, sehingga saksi bersama saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDIN dan saksi MARSIN Bin Benowati

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera masuk ruang kerja saksi Panji Syahputra lalu menemukan terdakwa yang sedang ingin mencabut parang dimana kemudian saksi bersama saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDIN dan saksi MARSIN Bin Benowati menangkap dan berusaha menenangkan terdakwa tersebut. Adapun saat itu, saksi bersama saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDIN dan saksi MARSIN Bin Benowati menemukan bibir saksi Panji Syahputra dalam keadaan berdarah/terluka ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri ;
- Bahwa saat itu di ruangan kerja saksi Panji Syahputra, saksi hanya melihat terdakwa dan saksi Panji Syahputra saja yang berada di ruangan kerja saksi Panji Syahputra ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Panji Syahputra ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Panji Syahputra dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi Panji Syahputra selaku asisten kebun Divisi 3 PT. Smart Desa Bukit Mulia merupakan atasan tidak langsung terdakwa dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan/tenaga panen PT. Smart Desa Bukit Mulia ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa menemui krani divisi Sdri. RIRIN dirumahnya untuk meminta izin cuti sehari dan selanjutnya terdakwa juga kembali meminta izin kepada mandor saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) karena pada hari itu terdakwa tidak dapat masuk kerja. Namun ternyata pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 terdakwa mendapat kabar dari teman dan istri terdakwa jika izin terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 tidak disetujui saksi Panji Syahputra yang menyebabkan terdakwa mendapatkan P1 atau pemotongan gaji selama 1 (satu) hari. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa marah kepada saksi Panji Syahputra dan mendatangi saksi Panji Syahputra tersebut di ruang kerjanya di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita dimana setelah berhadapan dengan saksi Panji Syahputra tersebut, terdakwa langsung memukul saksi Panji Syahputra dengan tangan kanan terdakwa ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri. Selanjutnya terdakwa berupaya mencabut parang yang ada di pinggang kiri terdakwa, namun tiba-tiba masuk saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDIN, saksi MARSIN Bin BENOWATI dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) yang segera mengamankan serta menenangkan terdakwa ;

- Bahwa saat terdakwa masuk ke ruang kerja saksi Panji Syahputra, tidak ada pembicaraan diantara terdakwa dengan saksi Panji Syahputra lalu terdakwa langsung memukul saksi korban tersebut begitu saja ;
- Bahwa terdakwa memang tidak pernah membuat ijin tertulis melainkan secara lisan saja terdakwa sampaikan kepada mandor perusahaan yakni saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum No. 005/VV/er/PKM-K/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ENDIK ARIFANTO, selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap, terhadap korban bernama PANJI SYAPUTRA Bin JUMARSAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada korban ditemukan Luka Lecet pada samping bibir sebelah kiri, Patah satu buah gigi seri atas sebelah kiri. Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh benturan keras dengan benda tumpul, sehingga menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut bermula pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa menemui krani divisi Sdri. RIRIN di rumahnya untuk meminta izin cuti sehari dan selanjutnya terdakwa juga kembali meminta izin kepada mandor saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) karena pada hari itu terdakwa tidak dapat masuk kerja. Namun ternyata pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 terdakwa mendapat kabar dari teman dan istri terdakwa jika izin terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 tidak disetujui saksi Panji Syahputra yang menyebabkan terdakwa mendapatkan P1 atau pemotongan gaji selama 1 (satu) hari. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa marah kepada saksi Panji Syahputra dan mendatangi saksi Panji Syahputra tersebut di ruang kerjanya di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita dimana setelah berhadapan dengan saksi Panji Syahputra tersebut, terdakwa langsung memukul saksi Panji Syahputra dengan tangan kanan terdakwa ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri. Selanjutnya terdakwa berupaya mencabut parang yang ada di pinggang kiri terdakwa, namun tiba-tiba masuk saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSDIN, saksi MARSIN Bin BENOWATI dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) yang segera mengamankan serta menenangkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri sehingga saksi Panji Syahputra tidak dapat melaksanakan pekerjaan selaku asisten agronomi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan kepada mandor dikarenakan saksi Panji Syahputra merasa kesakitan/hyeri saat berbicara kepada para mandor dan selain itu saksi juga harus beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari sesuai dengan surat keterangan sakit/istirahat tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kintap ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 005/VVer/PKM-K/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ENDIK ARIFANTO, selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap, terhadap korban bernama PANJI SYAPUTRA Bin JUMARSAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada korban ditemukan Luka Lecet pada samping bibir sebelah kiri, Patah satu buah gigi seri atas sebelah kiri. Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh benturan keras dengan benda tumpul, sehingga menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruhnya didalam putusan ini baik tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Kasimun Bin Kasmento dengan identitas selengkapny sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas didalam dakwaan tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**ad. 2. Unsur “Penganiayaan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka, penggunaan kata “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dalam unsur ini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari “kesengajaan” tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.*



diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;  
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;  
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan  
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut bermula pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa menemui krani divisi Sdri. RIRN dirumahnya untuk meminta izin cuti sehari dan selanjutnya terdakwa juga kembali meminta izin kepada mandor saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) karena pada hari itu terdakwa tidak dapat masuk kerja. Namun ternyata pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 terdakwa mendapat kabar dari teman dan istri terdakwa jika izin terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 tidak disetujui saksi Panji Syahputra yang menyebabkan terdakwa mendapatkan P1 atau pemotongan gaji selama 1 (satu) hari. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa marah kepada saksi Panji Syahputra dan mendatangi saksi Panji Syahputra tersebut di ruang kerjanya di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita dimana setelah berhadapan dengan saksi Panji Syahputra tersebut, terdakwa langsung memukul saksi Panji Syahputra dengan tangan kanan terdakwa ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri. Selanjutnya terdakwa berupaya mencabut parang yang ada di pinggang kiri terdakwa, namun tiba-tiba masuk saksi TUSLIMIN Bin MUHAMMAD ROSIDN, saksi MARSIN Bin BENOWATI dan saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) yang segera mengamankan serta menenangkan terdakwa ;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri sehingga saksi Panji Syahputra tidak dapat melaksanakan pekerjaan selaku asisten agronomi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan kepada mandor dikarenakan saksi Panji Syahputra merasa kesakitan/nyeri saat berbicara kepada para mandor dan selain itu saksi juga harus beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari sesuai dengan surat keterangan sakit/istirahat tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kintap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 005/VW/Ver/PKM-K/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ENDIK ARIFANTO, selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap, terhadap korban bernama PANJI SYAPUTRA Bin JUMARSAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada korban ditemukan Luka Lecet pada samping bibir sebelah kiri, Patah satu buah gigi seri atas sebelah kiri. Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh benturan keras dengan benda tumpul, sehingga menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka pengadilan berpendapat bahwa awalnya terdakwa meminta izin cuti kerja pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 dimana terdakwa menemui krani divisi Sdri. RIRIN di rumahnya untuk meminta izin cuti sehari dan selanjutnya terdakwa juga kembali meminta izin kepada mandor saksi DASUKI Bin MUSAWIR HUM (Alm) karena pada hari itu terdakwa tidak dapat masuk kerja namun pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 terdakwa mendapat kabar dari teman dan istri terdakwa jika izin terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 tidak disetujui saksi Panji Syahputra yang menyebabkan terdakwa mendapatkan P1 atau pemotongan gaji selama 1 (satu) hari. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa marah kepada saksi Panji Syahputra dan mendatangi saksi Panji Syahputra tersebut di ruang kerjanya di Kantor Divisi 3 PT. SMART Desa Bukit Mulia Kec. Kintap Kab. Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita dimana setelah berhadapan dengan saksi Panji Syahputra tersebut, terdakwa langsung memukul saksi Panji Syahputra dengan tangan kanan terdakwa ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi Panji Syahputra mengalami patah gigi seri serta luka pada bibir kiri, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Panji Syahputra yang menyebabkan luka pada bibir dan patah gigi saksi Panji Syahputra oleh karena rasa emosional dan kesal terhadap saksi Panji Syahputra sehingga terdakwa memang mengetahui dan menghendaki atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang telah memiliki istri dan anak ;
- Antara terdakwa dan saksi Panji Syahputra telah bermaaf-maafan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kasimun Bin Kasmanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Andhika Bimantoro, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Albert, SE, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Poltak, S.H. M.H**

**Leo mampe Hasugian, S.H..**

**Andhika Bimantoro, S.H.**

Panitera Pengganti

**Sulistiyanto, SH**

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Pli.*